

**PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA
UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 39/PDT.G.S/2023/PN.PDG)**

DEVIRIANTI EFFENDI¹, NALDI GANTIKA², CINDY NOVIA SARI³

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti^{1,2,3}

Email: deviriantieffendi69@gmail.com¹, naldigantika@gmail.com²,
cindynovia1259@gmail.com³

Abstrak: PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana merupakan pelaksanaan pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan tata cara yang sederhana dimana menggunakan asas beracara cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada Perkara Nomor.39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg diselesaikan dengan cara melalui gugatan sederhana hal ini dikarenakan kerugian yang ditimbulkan dari perkara ini adalah kurang dari Rp. 500.000.000,-. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Dalam Perkara Utang Piutang pada Putusan Nomor.39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg?. Kedua, Apakah Akibat Hukum Sengketa Utang Piutang Melalui Gugatan Sederhana pada Putusan Nomor. 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg Terhadap Para Pihak? Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Selanjutnya data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Dalam Utang Piutang pada Putusan Nomor. 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg merujuk pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui jalur litigasi dengan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang diawali dengan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Tahapan penyelesaian tersebutlah yang membedakan antara gugatan sederhana dan gugatan biasa. Kedua, Akibat Hukum Sengketa Utang Piutang Melalui Gugatan Sederhana Pada Putusan Nomor. 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg adalah Hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman uang yang dibayar dengan barang (air mineral merek AYIA) yang dibuat dengan Penggugat. Tergugat dinyatakan lalai dalam melunasi sisa utang sebesar Rp. 158.924.450,- dan oleh karenanya tergugat dihukum untuk membayar jumlah tersebut beserta biaya perkara

A. Pendahuluan

Suatu perjanjian yang dibuat dikatakan sah apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUHPdata pasal 1320. Jika pada perjanjian tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka tidak terjadinya suatu akibat hukum jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku walaupun adanya asas kebebasan berkontrak.

Prestasi merupakan suatu hal yang dilakukan dalam suatu perikatan pada perjanjian yang dibuat. Kewajiban memenuhi prestasi dari pihak debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur.¹⁰³ Pihak pihak yang bersangkutan dalam perjanjian utang-piutang harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana hak dan kewajiban yang dituliskan di

¹⁰³ Erinda dan Diah, Wanprestasi debitur dalam perjanjian Hutang-piutang secara lisan, *Jurnal lontar merah*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 294

dalam isi suatu perjanjian. Dalam hal hak dan kewajiban, para pihak yang sudah membuat perjanjian atas kesepakatan bersama, diwajibkan untuk memenuhi haknya dan menjalankan kewajibannya.

Pada umumnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh iktikad baik, apabila seorang berhutang tetapi tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum, melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan hal tersebut dapat digugat di depan hukum. Menurut hukum berlaku suatu asas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri, seorang berpiutang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang berhutang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus meminta ke pengadilan¹⁰⁴. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :¹⁰⁵

- 1.Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2.Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- 3.Terlambat memenuhi prestasi;
- 4.Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Perbuatan wanprestasi merupakan sumber dari konflik atau sengketa antara debitur dengan kreditur. Konflik atau sengketa dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan secara hukum. Penyelesaian melalui jalur hukum dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang bersengketa satu sama lain dengan mengajukan gugatan perdata atau gugatan sederhana.

Dalam rangka mewujudkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 untuk mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 yang dimaksud Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradil umum. Penerbitan Perma tentang Perkara sederhana ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat akan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, dan cepat, terutama dalam hubungan hukum sederhana. Salah satu asas Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat, dan biaya rendah. Ini tentu harapan semua orang yang bekerja di pengadilan.

Penerapan prinsip peradil sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata, hal ini menjadi salah satu jawaban bagi para pencari keadilan yang ingin cepat menyelesaikan sengketa dan membawa perkara di Pengadilan Negeri yaitu selama 48 hari terhitung sejak hari sidang pertama. Jangka waktu peninjauan kembali untuk litigasi sederhana relatif singkat, karena dalam proses peninjauan gugatan sederhana, persyaratan peraturan, pengecualian, perjanjian kembali, intervensi, duplikasi, pengulangan, atau kesimpulan tidak diperbolehkan. Sehingga biaya yang ditanggung para pihak tidak terlalu tinggi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.¹⁰⁶

Salah satu contoh perkara utang piutang yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana adalah perkara Nomor39/Pdt.GS/2023/PN.Pdg yang diajukan oleh Miko Kamal sebagai Penggugat, mengajukan gugatan terhadap Irvan Erwin sebagai Tergugat. Gugatan yang

¹⁰⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 87

¹⁰⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 74

¹⁰⁶ Ismiyanto, Direktur Utama B. P. R., *Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No.2, 2020, hlm. 239

diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dikarenakan adanya hubungan perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat tertanggal 27 Desember 2019.

Kasus ini bermula dimana Tergugat berhutang kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh Tergugat guna pembayaran tunggakan listrik pabrik Air Mineral AYIA dan pembelian bahan baku pabrik dimana uang tersebut dicairkan melalui cek tertanggal 27 Desember 2019, Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada tanggal 9 Januari 2020 Tergugat sepakat untuk membuat perjanjian pinjaman uang yang dibayar dengan barang yaitu Air Mineral Merek AYIA.

Pada tanggal 2 Agustus 2021 Penggugat telah mengirimkan surat pemberitahuan melalui Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat karna utang Tergugat telah jatuh tempo dan meminta kepada Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat. Hingga akhir tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022 Penggugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan seluruh sisa hutang sejumlah Rp. 158.924.450,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan Surat Somasi I dan Surat Somasi II kepada Tergugat, namun Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh hutang kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Padang.

Gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan menyatakan perjanjian tersebut sah dan mengikat menurut hukum, menyatakan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat karna lalai dalam melunasi sisa hutang yang telah jatuh tempo, menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil senilai sisa hutang Rp. 158.924.450 (seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Proses persidangan gugatan sederhana yang cepat memberikan kemudahan bagi Para Pihak sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan penting untuk diketahui masyarakat agar lebih memahami mengenai gugatan sederhana yang prosesnya lebih cepat dibandingkan gugatan biasa.

B. Metodologi Penelitian

Spesifikasi Penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai penyelesaian sengketa gugatan sederhana perkara utang piutang pada putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif digunakan dengan menggunakan penelitian hukum *inconcricto* terhadap putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg

C. Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Dalam Utang Piutang pada Putusan Nomor.39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg

Selanjutnya pada tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana yang mana prosedurnya secara sederhana yaitu : Pendaftaran, Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, Pemeriksaan pendahuluan, Penetapan hari sidang dan perdamaian, Pembuktian dan Putusan juga sudah terpenuhi pada putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg tersebut.

Selanjutnya dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana ini syaratnya dapat dipenuhi yaitu :

- a. Sengketa dalam Gugatan Sederhana yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materil dalam gugatan maksimal 500 juta.
Pada perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg merupakan sengketa wanprestasi dengan nilai kerugiannya adalah sebesar Rp. 158.924.450 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Empat Ratus Lima Puruh Rupiah).
- b. Perkara dalam Gugatan Sederhana tidak termasuk dalam ruang lingkup yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus

Pada perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg bukan merupakan perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus karena perkara ini bukan merupakan perkara yang berhubungan dengan perselisihan hubungan industrial, persaingan usaha, sengketa konsumen, atau sengketa hak atas tanah.

c. Perkara dalam Gugatan Sederhana bukan mengenai sengketa hak atas tanah

Pada perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah sengketa wanprestasi utang piutang antara penggugat dan penggugat.

d. Pihak dalam berperkara yaitu penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, terkecuali jika memiliki kepentingan yang sama

Pada perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg Penggugat sebanyak 1 orang atas nama Miko Kamal dan Tergugat sebanyak 1 orang atas nama Irvan Erwin

e. Penggugat dapat mengajukan terhadap tergugat yang diketahui tempat tinggalnya

Pada perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg Penggugat dan Tergugat diketahui tempat tinggalnya, dimana Penggugat beralamat di Jl. Perak, No. 15, RT/RW 001/008, Kel. Kampuang Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat beralamat di Jl. Barito No. 13, RT/RW 002/003, Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

f. Pihak yang berperkara berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan yang sama

Para Pihak berdomisili di wilayah hukum pengadilan Negeri Padang, dimana terlihat pada alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kota Padang.

g. Pihak yang berperkara wajib hadir langsung dalam persidangan

Para pihak di setiap perkara selalu menghadiri persidangan dengan kuasa masing-masing, dimana terlihat pada keterangan dalam putusan Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg.

h. Dalam mengajukan perkara, Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi (saat pendaftaran perkara)

Pada perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg penggugat mengajukan bukti surat yang berupa sebagai berikut :

1. Bukti P -I berupa Rekening Koran tanggal 27 Desember 2019
2. Bukti P -2A berupa faktur pembelian Nomor: I/PC-000027 dan P- 2B Nota Pembelian Galon Ayia
3. Bukti P – 3 berupa Perjanjian Pinjaman Uang Yang Dibayar Dengan Barang (Air Mineral Merek AYIA)
4. Bukti P – 4 berupa Rekening Koran tanggal 3 Mei 2020
5. Bukti P – 5 berupa Surat Pemberitahuan No. 84/MK&A/KH/VIII/2021
6. Bukti P – 6 berupa Kwitansi tertanggal 2 September 2021
7. Bukti P – 7A berupa Surat Somasi I dan P – 7B berupa Surat Somasi II

d. Dalam pengajuan perkara harus memiliki sifat pembuktian yang sederhana

Dalam proses pengajuan perkara, pembuktian fakta atau kejadian yang relevan harus dilakukan secara sederhana, bukan dengan prosedur yang rumit. Hal ini berarti bahwa pembuktian dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang mudah dipahami seperti pada perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg dimana bukti yang diajukan yaitu bukti-bukti surat dan para saksi. Dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti surat dan Saksi sebanyak 2 Orang dan Tergugat hanya mengajukan bukti surat tanpa bukti saksi.

Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 dimana penerapan asas peradilan cepat dapat dilihat pada ketentuan waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu 25 hari. Berbeda dengan gugatan biasa yang memakan waktu cukup lama yaitu 5 bulan di tingkat pertama, 3 bulan tingkat banding dan 3 bulan tingkat Mahkamah Agung, maka gugatan sederhana diselesaikan paling lama yakni 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama dimulai.

Akibat Hukum Putusan Sengketa Utang Piutang Melalui Gugatan Sederhana Pada Putusan Nomor.39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg Terhadap Para Pihak

Suatu perjanjian akan terlaksana dengan baik apabila para pihak bekerjasama dalam pemenuhan prestasinya masing-masing seperti yang sudah disepakati tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh salah satu pihak atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Akibat hukum yang timbul dari amar putusan tersebut adalah kewajiban hukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Jika Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang.

Permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 195 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang mengatur pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan penetapan Ketua Pengadilan, pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan harta kekayaan milik Tergugat guna melunasi utang kepada Penggugat.

Selanjutnya, akibat hukum lainnya adalah penguatan posisi hukum Penggugat sebagai pihak yang telah dirugikan dalam hubungan perdata tersebut. Putusan ini menjadi dasar legalitas bagi Penggugat untuk menuntut haknya secara paksa jika tidak dilakukan secara sukarela. Dalam konteks ini, putusan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan melalui jalur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

Putusan ini juga membawa akibat hukum yang penting bagi penerapan hukum acara perdata di Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana dapat digunakan secara efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang nilaiuntutannya tidak lebih dari Rp.500.000.000,-. Karena sifat gugatan sederhana yang hanya memberikan ruang satu tingkat pemeriksaan, maka setelah putusan dibacakan dan tidak diajukan keberatan dalam waktu yang telah ditentukan, tanpa harus melalui proses banding atau kasasi.

secara tidak langsung putusan ini memperkuat keberadaan prinsip pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Amar putusan juga mengandung nilai edukatif, yang memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perjanjian utang piutang memiliki konsekuensi hukum yang nyata apabila tidak dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, amar putusan dalam perkara ini tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga mengembalikan keseimbangan hukum serta memberikan efek jera terhadap pihak yang lalai menjalankan kewajibannya.

D. Penutup

Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Dalam Utang Piutang pada Putusan Nomor.39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui jalur litigasi dengan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang diawali dengan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Akibat Hukum Putusan Sengketa Utang Piutang Melalui Gugatan Sederhana Pada Putusan Nomor.39/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg adalah Hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman uang yang dibayar dengan barang (air mineral merek AYIA) yang dibuat dengan Penggugat. Tergugat dinyatakan lalai dalam melunasi sisa utang sebesar Rp158.924.450,- dan oleh karenanya tergugat dihukum untuk membayar jumlah tersebut beserta biaya perkara.

Daftar Pustaka

Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Erinda dan Diah, Wanprestasi debitur dalam perjanjian Hutang-piutang secara lisan, *Jurnal lontar merah*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Ismiyanto, Direktur Utama B. P. R., Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No.2, 2020.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.